



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PIDIE JAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II  
PENETAPAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan  
Paragraf 1  
Susunan  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbag Penyusunan Program
  - c. Subbag Keuangan.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan, Identifikasi, penguatan Kapasitas Perorangan dan Keluarga;
  - b. Seksi Pemberdayaan Pendampingan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan, Potensi, Bantuan Stimulasi, Kesetiakawanan Sosial, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan.
- (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - b. Seksi Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Kadis

## Pasal 7

Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang dan Sekretariat ;
- e. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya ;
- f. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Dinas sesuai bidang tugasnya;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
- h. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang

- hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j. pembinaan UPTD; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- g. penyiapan data dan informasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. fasilitasi pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- (2) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja.
- (3) Subbag Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### Pasal 13

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.

#### Pasal 14

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
- (3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang jaminan sosial dan keluarga.

#### Paragraf 5

#### Bidang Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 17

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan anak.

#### Pasal 18

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan anak.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga serta perlindungan dan jaminan sosial;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan anak.

Paragraf 6  
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial, pendampingan, bantuan stimulasi dan penataan lingkungan.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial, pendampingan, bantuan stimulasi dan penataan lingkungan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- k. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- l. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan, Identifikasi Penguatan Kapasitas Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, penguatan kapasitas perorangan dan keluarga
- (2) Seksi Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, pendampingan masyarakat dan kelembagaan sosial.; dan
- (3) Seksi Pemberdayaan, Potensi, Bantuan Stimulasi, Kesetiakawanan Sosial, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, potensi, bantuan stimulasi, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan penataan lingkungan.

#### Paragraf 7

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program di bidang peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan organisasi perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan perempuan dan anak.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kesamaan gender dikalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pendidikan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan pencegahan tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan perempuan dan anak;
- h. pelaksanaan pelaporan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan persiapan/ petunjuk teknis dan pelaksanaan program, pembinaan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan organisasi perempuan; dan
- (2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan persiapan/petunjuk teknis dan pelaksanaan program pembinaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak;

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 31

- (1) Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
- c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
- d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.
- 

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai substansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal  $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

BUPATI PIDIE JAYA,  
  
BAIYUB ABBAS


Diundangkan di Meureudu

pada tanggal  $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{30 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH,

  
ISKANDAR





BUPATI PIDIE JAYA  
*[Signature]*  
AIYUB ABBAS